



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0893/Pdt.G/2017/PA.K.Ag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Asisten Apoteker, Tempat tinggal Rt.07 Lingkungan IV No.047 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama, Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Pasar Mulya Guna Bunut, Blok B, Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, disebut Tergugat;

Tergugat I, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru, Tempat tinggal Pasar Mulya Guna Bunut, Blok B, Desa Mulya Guna, kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, disebut Turut Tergugat I;

Turut Tergugat II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PNS Pustu Desa Seriguna, Tempat tinggal : Pasar Mulya Guna Bunut, Blok B, Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, disebut Turut Tergugat II;

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya di sebut Tergugat.

Tergugat dan para turut Tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register kuasa Nomor 42/SK/Pdt.G/2017/PA.Kag., tanggal 27 November 2017, telah memberi

Hlm. 1 dari 37hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **R. Farrudin-D.Susilah,SH**, Advokat yang berdomisili hukum pada kantor hukum "R. Farrudin, SH & D. Susilah, SH", beralamat di Jl. Silaberanti, No. 44, RT.30, RW.07, Kelurahan Silaberanti, Kec. SU.I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat - surat perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan ter-tanggal 1 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan register perkara Nomor 0893/Pdt.G/2017/PA.Kag., tertanggal 8 November 2017 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat, yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2007 Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/16/II/2008, Tanggal 16 Januari 2008 ;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0535/Pdt.G/2014/PA.KAG, Akta Cerai Nomor : 554/AC/2014/PA/Kag, tanggal 10 Desember 2014 ;
3. Bahwa, Para Turut Tergugat adalah orang tua dari Tergugat;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Muhammad Daffa, berumur 9 tahun, 2. Muhammad Dwi, berumur 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat bernama Muhammad Daffa, berumur 9 tahun, 2. Muhammad Dwi, berumur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, Penggugat khawatir akan kelangsungan masa depan kedua anak tersebut jika kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sudah beristeri lagi, dan Tergugat jarang berada di rumah, seringkali kedua anak Penggugat di asuh oleh Para Turut Tergugat, padahal Para Turut Tergugat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kedua anak

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering ditinggalkan tanpa pengawasan dari Para Turut Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa, kedua anak tersebut masih dibawah umur atau Mumayiz, maka menurut undang-undang hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Daffa, berumur 9 tahun, dan Muhammad Dwi, berumur 7 tahun, dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Daffa, berumur 9 tahun, dan Muhammad Dwi, berumur 7 tahun pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam tiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan M. Andri Irawan, SHI., MH (Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil,;

Bahwa dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 3 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Gugatan tanggal 1 Nopember 2017 yang terdaftar dalam perkara Nomor: 893/Pdt.G/2017/PA.KAG di Pengadilan Agama Kayu Agung, kecuali terhadap hal -hal yang diakui tentang kebenarannya secara tegas oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan benar apa yang menjadi dalil PENGUGAT pada poin (1), (2), (3) dan (4) dalam posita Surat Gugatan Penggugat.
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin (5) dalam posita Surat Gugatan Penggugat, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :
 - 3.a. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Kayu Agung dengan Nomor Register perkara 0711/Pdt.G/2012/PA.KAG.
 - 3.b. Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa hak asuh anak (hadhonah) dan Nafkah anak.
 - 3.c. Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Kayu Agung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 April 2013, Nomor 0711/Pdt.G.2012/PA.KAG dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Zhuhrihadi Nursyah alias Kamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Penggugat)) di depan sidang Pengadilan Agama Kayu Agung.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;Muhammad Daffa Bin Ahmad Zhuhrihadi Nursyah alias Kamil,umur 4 tahun 5 bulan, dan Muhammad Dwi Trama Diyansyah Bin Ahmad

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhuhrihadi Nursyah alias Kamil, umur 2 tahun 8 bulan berada dalam hadhonah Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1 Nakhah Madhiyah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Nafkah dua orang anak atas nama Muhammad Daffa Bin Ahmad Zhuhrihadi Nursyah alias Kamil, umur 4 tahun 5 bulan, dan Muhammad Dwi Trama Diyansyah Bin Ahmad Zhuhrihadi Nursyah alias Kamil umur 2 tahun 8 bulan, inimal sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

- 3.a. Bahwa karena semenjak dari putusan (tanggal 3 April 2013) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan jangka waktu enam bulan kedepannya Tergugat (Pemohon) tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kayu Agung, Oleh karena hal tersebut maka Pengadilan Agama Kay Agung mengeluarkan Penetapan Nomor 0711/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 6 Nopember 2013 yang menyatakan **bahwa Putusan Nomor 0711/Pdt.G/2012/PA.KAG tidak dapat dilaksanakan (Non Executable).**

- 3.b. Bahwa karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka Tergugat mengajukan lagi Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kayu Agung dengan nomor register perkara : 0535/Pdt.G/2014/PA.KAG. Dan selama proses pemeriksaan permohonan cerai talak tersebut Termohon (Penggugat) tidak pernah hadir, **sehingga permohonan tersebut oleh Pengadilan Agama Kayu Agung dijatuhkan putusan dengan diluar hadirnya Termohon (Verstek).** Dan putusan ini lah yang dijadikan

Hlm. 5 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perkara hak asuh anak ini.

3.f. Bahwa selama Tergugat mengajukan permohonan cerai talak pertama pada tahun 2012 dan permohonan cerai talak yang kedua pada tahun 2014, kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi Trama Diyansyah berada dalam pengasuhan Penggugat.

3.g. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah ada kesepakatan tentang hak asuh kedua anak tersebut yang itu berada pada Tergugat, selain itu juga Tergugat telah memberikan uang Nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin (5) posita gugatannya yang mengkhawatirkan kelangsungan masa depan kedua anaknya tersebut, dalil tersebut sangatlah tidak beralasan dan terlalu berlebihan, karena selama anak tersebut berada dalam pengasuh Para Tergugat telah diasuh sebagaimana selayaknya, anak tersebut telah disekolahkan, telah diikutkan belajar mengaji dan kedua anak tersebut selalu dalam keadaan baik saja, selalu senang tidak dalam keadaan tertekan. Dan walaupun kedua Turut Tergugat berprofesi sebagai PNS bukanlah berarti Turut Tergugat tidak mempunyai waktu untuk mengasuh kedua anak tersebut, karena jam kerja kedua Turut Tergugat sangatlah jelas apalagi kedua anak tersebut bersekolah ditempat Turut Tergugat I mengajar, jadi Pengawasan terhadap anak tersebut sangatlah terjaga.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin (6) Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat telah bercerai, kedua anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan selama kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi biaya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kayu Agung (Putusan non executable tadi), maka oleh Penggugat perbuatan Tergugat itu dilaporkan ke pihak Kepolisian, atas Laporan Penggugat tersebut akhirnya tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut diatas (Tergugat memberikan kepada Penggugat uang nafkah sebesar Rp.10.000.000.).

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 Anak Tergugat dan Penggugat tersebut sakit, dan Penggugat tidak sanggup untuk merawatnya, memeliharanya yang akhirnya Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk mengasuhnya. Karena Kedua anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Turut Tergugat maka segala keperluan kedua anak tersebut dipenuhi oleh Turut Tergugat termasuk sekolahnya pun di pindahkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal Turut Tergugat, dan hingga sampai sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Para Tergugat dalam keadaan baik dan terpenuhi seluruh kebutuhannya.

Bahwa tindakan Penggugat tersebut dengan menyerahkan anak kepada Turut Tergugat ketika anaknya dalam keadaan sakit dapatlah dianggap suatu perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU No.23 Tahun 2002, Bahwa Kuasa asunya dapat dicabut.

Bahwa selain Penggugat juga tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya **Penggugat sekarang juga telah menikah lagi**. Berdasarkan kandungan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

“Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shollallohu 'alaihi wa sallam pun menjawab:

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”. (HR Ahmad) Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Dengan demikian hak pengasuhannya PENGUGAT menjadi gugur, berdasarkan kandungan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut diatas.

Hal ini sejalan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan kedudukan seorang ibu dapat digantikan oleh.

Hlm. 7 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wanita –wanita dalam garis lurus keatas dari ibunya
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

Bahwa dengan demikian hak asunya ada pada Para Tergugat sangat tepat, dengan Hak Asuh ada pada Para Tergugat. Bahwa tidaklah ada sedikitpun niat dari Para Tergugat untuk menghilangkan sosok seorang Ibu kandung dari kedua anaknya tersebut. Ibu kandung dari kedua anak tersebut adalah Penggugat, dan Para Tergugat tidak akan menutup-nutupi kenyataan ini. Bahkan apabila kedua anak tersebut telah dewasa atau setidaknya telah mandiri, Para Tergugat akan memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih tinggal dengan siapa, apakah tetap dengan Para Tergugat atau bersama Ibu Kandungnya (Penggugat).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) Wassalam

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap menuntut hak asuh anak sebagaimana didalam Gugatannya;

Bahwa Kuasa hukum Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Duplik akan tetapi Kuasa hukum Tergugat tidak akan menyampaikan dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dan Rohmah Nurfitasari binti Habibul Nomor 0554/AC/2014/PA.Kag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 10 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohma Nurpita Sari Nomor 1602050912110020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9 Desember 2011, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Daffa Agustra Nomor 11.229/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 27 April 2011, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Perdamaian yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4)
5. Fotokopi Tanda Bukti Lapar Nomor /861/XI/2013/Sumsel/Res Oki, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir, tanggal 04 Nopember 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5)

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di LK. II, RT/RW.001, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan telah dikaruniai dua anak bernama Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi, yang sekarang berada dalam asuhan turut Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hlm. 9 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat menagruh anak tersebut bersama-sama, tetapi setelah bercerai anak tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat (para Tergugat) yang berstatus PNS;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan saat ini tidak tinggal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang penyayang dan sabar terhadap anak-anak;
- Bahwa Penggugat seorang muslimah yang taat menjalankan sholat lima waktu;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat tercela sebagai ibu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Toko (ruko);
- Bahwa Penggugat menjalankan usaha apotik;
- Bahwa selama anak-anak diambil oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan anak-anak tersebut, tetapi saksi telah lupa berapa lama;
- Bahwa kondisi lingkungan Penggugat sangat mendukung untuk perkembangan anak karena sarana pendidikan dan tempat ibadah lengkap;
- Bahwa Penggugat mampu untuk menghidupi anak-anak tersebut secara ekonomi, karena Penggugat memiliki apotik sendiri;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat LK. VII, RT?RW.007, kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan selama mereka dahulu berumah tangga telah dikaruniai dua anak bernama

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi, yang sekarang berada dalam asuhan turut Tergugat ;

- Bahwa sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut bersama-sama, tetapi setelah bercerai anak tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat (para turut Tergugat) yang berstatus PNS;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan saat ini tidak tinggal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat adalah sosok penyayang dan sabar terhadap anak-anak;
- Bahwa Penggugat seorang muslimah yang taat menjalankan sholat lima waktu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak memiliki sifat tercela sebagai ibu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Toko (ruko);
- Bahwa Penggugat menjalankan usaha apotik;
- Bahwa selama anak-anak diambil oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan anak-anak tersebut, tetapi saksi telah lupa berapa lama;
- Bahwa kondisi lingkungan Penggugat sangat mendukung untuk perkembangan anak karena sarana pendidikan dan tempat ibadah lengkap;
- Bahwa Penggugat mampu untuk menghidupi anak-anak tersebut secara ekonomi, karena Penggugat memiliki apotik sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir pada saat pemeriksaan para saksi Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya, untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut ;

Hlm. 11 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602231007620001, tanggal 29 Juli 2017, atas nama Hamidi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602235112650002, tanggal 11 Desember 2017, atas nama Nurhidayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 20/009/SDN 19 KAG/201 tertanggal 11 Pebruari 2015, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Zuhri Nomor 160205703120082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 Oktober 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Daffa Agustra Nomor 11.229/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 27 April 2011, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dwi Nomor 11.230/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 27 April 2011, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.7);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu :

1. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Mulia Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat karena mereka tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak mereka diasuh oleh nenek dan kakeknya (para turut Tergugat);
- Bahwa Hamidi (turut Tergugat I) adalah kepala sekolah SD sedangkan Nurhidayati adalah PNS Postu Desa Sriguna;
- Bahwa Tergugat berdomisili di Palembang;
- Bahwa selama didalam asuhan kakek dan neneknya anak-anak tersebut diurus dengan baik;
- Bahwa pendidikan anak-anak tersebut diurus dengan baik, baik sekolah maupun mengajinya;
- Bahwa anak-anak mengaji sering diantar oleh kakek anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui yang tinggal dirumah bersama para turut Tergugat adalah dua anak tersebut;
- Bahwa kondisi lingkungan tempat Para turut Tergugat sangat baik untuk perkembangan anak tersebut karena dekat sarana pendidikan dan tempat ibadah;

2. Saksi IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mulia Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat karena saksi adalah tetangga para turut Tergugat;
- Bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dahulu telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh kakek dan nenek mereka (para turut Tergugat);
- Bahwa turut Tergugat I adalah seorang PNS dan Turut Tergugat II juga PNS;
- Bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Palembang bersama istrinya yang baru;
- Bahwa selama dalam asuhan para turut Tergugat anak-anak tersebut diurus dengan baik;
- Bahwa Para turut Tergugat hanya tinggal berempat dengan kedua cucunya tersebut (anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa anak-anak tersebut sekolah dan mengaji dengan baik;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Dwi pernah bercerita kepada saksi, bahwa dia (anak tersebut) pernah mau diambil oleh mamanya tetapi dia tidak mau, dia tetap ingin dengan kakeknya (para Turut Tergugat);

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti - bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulisnya;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2018, telah dilaksanakan sidang acara Pembuktian dan dihadiri oleh saksi-saksi dari para tergugat sendiri.
 - 1.a. Pertama, Ibu Tri adalah tetangga Tergugat mengatakan bahwa anak saya sering di titipkan Kepada Ibu tri karena Para Tergugat sibuk bekerja
 - 1.b. Saksi Kedua Ibu Sri adalah tetangga sekaligus Pembantu Rumah tangga (2 hari sekali) para tergugat sekaligus Satpam disekolah anak-anak sekaligus guru mengaji di Musholah di Desa para tergugat. Adapun ibu Sri berkata bersaksi pada hari itu bahwa para tergugat adalah seorang Pimpinan Kepala sekolah dan Kepala Pustu yang pada

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 11.30 sudah berada di rumah Pulang Kerja (belum jam pulang kerja).

Ibu Sri berkesaksian bahwa para tergugat sering Menitipkan anak-anak saya sampai makan uang jajan dan Pulang di antar Ibu Sri sampai kerumah karena di Amanahi oleh para Tergugat karena para tergugat sibuk bekerja, pergi hajatan dan sebagainya. Sehingga anak saya tinggal sendiri dan di titipkan pada kedua saksi

1.c. Kedua saksi memberikan kesaksian Bahwa Tergugat Ahmad Zhuri (Kamil) tidak tinggal 1 Rumah dengan Para Tergugat

Bahwa Perlu diketahui bahwa tergugat (kamil) sudah cerai dengan Istri Kedua (2) nya Ibu yanti, dan pisah dengan anak-anak zaskia dan hamidi dari Istri Keduanya tersebut dan sekarang tergugat (kamil) tinggal bersama dengan istri ke tiga (3) Ibu Melur.

Para Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat (kamil) tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu tentang tergugat (kamil) dapat dipastikan tergugat (kamil) tidak bisa mengasuh atau mengurus serta peduli lagi dengan keadaan anak-anak saya.

2. Saya Selaku Ibu Kandung, Ibu ASI dan Pengasuh mengasahi anak-anak saya selama sebelum para tergugat mengambil anak-anak Saya, saya sangat berberat hati dan tidak terima dan kecewa anak-anak saya diasuh oleh para tergugat dan dititipkan kepada para saksi-saksi karena sebelumnya saya bertindak sendirian dalam hal membesarkan kedua anak saya tanpa dibantu oleh para tergugat. Setelah di asuh oleh para tergugat, yang telah di saksikan oleh para saksi Ibu Sri berkesaksian

- Anak pertama saya Muhammad Daffa Agustra (9th) menjadi Pendiam, Pemurung, (TERTEKAN) padahal yang sebelumnya anak saya sangat pintar, aktif dan hormat di bawah asuhan saya
- Anak kedua saya Muhammad Dwi Menjadi anak yang sering di iming-iming dengan uang jajan sehingga saksi Ibu Sri berkata anak kedua saya “ dia tidak mau ikut ibunya karena enak Jajan “
- Para tergugat lupa menasehati dan saya kecewa Ibu Sri sebagai guru mengaji juga tidak pernah menasehati dan mengingatkan Kasih saying saya sosok seorang ibu yang sebelumnya berjuang sendiri mengurus mereka para tergugat terbukti berniat melupakan sosok seorang ibu

Hlm. 15 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari fikiran anak-anak saya sehingga mereka melupakan saya, dan pada kenyataannya para tergugat lupa Bahwa Mumayisnya anak-anak yang lebih baik adalah Ibu Kandung.

3. Saya Pemohon masih sangat mampu menyekolahkan anak-anak saya di sekolah Favorit mereka inginkan
4. Para tergugat tidak mampu mengurus anak-anak saya sehingga anak-anak saya kurang perhatian, kasih sayang, di bawah asuhan mereka (Para tergugat ingkar janji)

Terbukti mereka sibuk sehingga sering menitipkan anak saya pada orang lain

5. Saya Ibu Kandung anak-anak sangat berhak atas mumayisnya anak-anak saya ketimbang oleh para tergugat adalah nenek dan kakek yang dahulunya tidak peduli sama sekali dengan cucunya Muhammad Dwi dari dalam kandungan hingga Muhammad Dwi Besar (5 tahun) barulah mereka merebut anak-anak saya dalam asuhan saya.

Berdasarkan semua alasan diatas, saya memohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan saya dalam perkara No. 0893/Pdt.G/2017/pa-kag untuk Hak Mutlak /Hak Asuh Anak saya sepenuhnya kepada saya (Pemohon)
2. Menghukum para Tergugat dengan seadil-adilnya oleh Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung
3. Meminta para tergugat mengembalikan berkas saya berupa KK (Kartu Keluarga) dan Akter kelahiran anak-anak saya yang telah dipinjam oleh para tergugat.

Demikianlah Kesimpulan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Mempertimbangkan dan menghaturkan untuk mengabulkan / memenuhi permohonan saya pemohon dengan seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 april 2018 sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan jawaban, replik, dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat dan telah didengarkannya keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat. Maka dengan ini Para Tergugat

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **Kesimpulan** dalam Perkara Perdata No. 983/Pdt./G/2017/PA. KAG,

Sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil serta bukti-buktinya, dan menolak dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa telah terbukti kekhawatiran Penggugat akan masa depan kedua anak Muhammad Daffa dan Muhammad Dwi adalah tidak beralasan sama sekali, hal sebagaimana disampaikan oleh saksi Nuryati Ningsih Binti Di'in dan saksi Tri Susilo, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut kedua anak itu selalu dalam perawatan yang baik oleh Para Tergugat, seluruh kebutuhannya tercukupi, pendidikan berjalan sebagaimana mestinya dan kedua anak tersebut selalu dalam keadaan ceria.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuryati Ningsih, bahwa anak yang bernama Muhammad Dwi pernah bercerita bahwa dia tidak mau diambil mamanya (Penggugat) dan maunya tetap tinggal bersama dengan Para Turut Tergugat, ini membuktikan bahwa ikatan batin antara anak dan ibunya (Penggugat) tidak terjalin dengan baik, dan hal ini tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak.
4. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 156 huruf (c) , Hak Hadhanan dapat dipindahkan kepada para kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanan pula, dan tentunya dalam hal ini yang paling tepat adalah Para Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan kandungan hadits Nabi Shallallahu' alihi wa sallam, Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ada seseorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya wanita itu berkata " Wahai Rasulullah anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya , akulah yang menyusunya dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku." Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shollallohu alaihi a sallam pun menjawab " Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah" (HR.Ahmad)Dawud (2276) dan Al Hakim (2/247) .Dengan demikian hak pengasuhan kedua anak tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada Para Tergugat.
6. Bahwa dengan demikian hak asuhnya ada pada Para Tergugat sangat tepat, dengan Hak Asuh ada pada Para Tergugat. Bukanlah berarti menghilangkan

Hlm. 17 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok seorang Ibu kandung dari kedua anaknya tersebut. Ibu kandung dari kedua anak tersebut adalah Penggugat, dan Para Tergugat tidak akan menutup-nutupi kenyataan ini. Bahkan apabila kedua anak tersebut telah dewasa atau setidaknya tidaknya telah mandiri, Para Tergugat akan memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih tinggal dengan siapa, apakah tetap dengan Para Tergugat atau bersama Ibu Kandungnya (Penggugat).

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima. (Niet Ont Vankeljk Verklaard);

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya. **(Ex Aequo Et Bono)**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Cerai), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan hak asuh anak (Hadhonah) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Daffa Agustra dan Muhammad Dwi berada didalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Para Turut Tergugat, maka para turut Tergugat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Tergugat dan merupakan bagian dari para pihak didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan M. Andri Irawan, SHI., MH (hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2017, Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Muhammad Daffa lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang bahwa sejak kedua anak itu diambil oleh Tergugat hingga sekarang Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu ditiptikan kepada ayah dan ibu Tergugat (para turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 13 Februari 2017 pada pokoknya meminta Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 22 Februari 2017 yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat tidak menyampaikan duplik walaupun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi akta cerai atas nama Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah bermeterai dan di nekkegeen kantor pos sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Muhammad Daffa Agustra yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 foto kopi surat perdamaian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap isi perdamaian tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 foto kopi surat Tanda Bukti Laporan nomor TBL/861/XI/2013/Sumsel/Res Oki telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap isi perdamaian tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1). Arlan Patra bin Hasan (paman Penggugat), 2). Ramlah binti H. Azimi (kawan Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya, Kuasa hukum Tergugat mengajukan bukti surat yaitu : T.1 s/d T.7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili turut Tergugat I yaitu di wilayah yudiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili turut Tergugat II yaitu di wilayah yudiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (fotokopi Surat Perjanjian) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sebagai konpensasi untuk Penggugat agar Penggugat meminjamkan atau mengizinkan Tergugat mengauh anak-anak tersebut, terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 (fotokopi Surat Keterangan penerimaan siswa baru yang bernama M. Daffa Agustra, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 19 Kayuagung) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama ahmad Zuhri. HN sebagai kepala keluarga yang merupakan akta otentik

Hlm. 21 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah bermeterai dan di nezegeen kantor pos sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Muhammad Daffa Agustra yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Muhammad Dwi yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Mei 2010 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Tri Susilo binti Wakidi (tetangga para turut Tergugat), 2). Muryati Ningsih binti Dii (tetangga para turut Tergugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 November 2007, berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat dan

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat serta pernikahan tersebut telah berakhir sesuai dengan bukti (P.1) akta cerai Nomor.0554/AC/2014/PA.Kag, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 4, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki - laki bernama Muhammad Daffa Agustra lahir tanggal 2 Agustus 2008, berdasarkan bukti P. 3 dan T.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan Muhammad Dwi lahir tanggal 2 Mei 2010, berdasarkan bukti T.7, yang di perkuat juga oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat didalam posita pada nomor 4 dan nomor 5 serta didalam petitum pada angka 2 dan 3 yang pada pokoknya menuntut hak asuh anak bernama Muhammad Daffa, umur 9 tahun dan Muhammad Dwi berumur 7 tahun dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan anak tersebut diasuh oleh para turut Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Palembang bersama isteri nya yang baru oleh karena itu Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena selama diasuh turut Tergugat anak tersebut tidak pernah bertemu Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat karena telah terjadi kesepakatan sebagai mana bukti T.3 , yang pada pokoknya Tergugat telah membayar uang nafkah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta

Hlm. 23 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Penggugat bersedia menyerahkan anak-anak tersebut untuk dipinjam atau diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena : 1). Pada tahun 2014 Penggugat menyerahkan anak kepada Tergugat dalam keadaan sakit; 2). Bahwa sampai saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga hak asuh Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa terhadap pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang ada didalam bukti T.3, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak mengikat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut, baik itu pertimbangan secara yuridis, sosiologis dan secara psikologis, oleh karena itu keberatan Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud oleh bukti T.3 patut ditolak;

Menimbang, alasan keberatan Kuasa Hukum Tergugat terhadap gugatan Penggugat karena Penggugat telah menikah lagi dengan argumentasi sebagai mana hadits yang di kutif oleh kuasa Hukum Tergugat "*engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah*", Majelis Hakim memilih pendapat Ibnu Hazm, Artinya:

Bila ibu dapat dipercaya dalam agamanya dan ayah juga seperti itu maka ibu lebih berhak daripada ayah karena sabda Rasulullah Saw yang telah kami sebutkan. Kemudian nenek dari ibu (yang lebih berhak). Apabila nenek dan ibu tidak bias dipercaya atau menikah dengan orang yang tidak dipercaya maka ayah lebih utama (mendapatkan hak asuh). Apabila tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya dari yang telah kami sebutkan di atas, sedangkan anak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang dapat dipercaya, maka yang dapat dipercaya yang lebih utama. Begitu seterusnya sampai kepada hubungan kerabat setelah hubungan saudara.

(Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla, Mesir: Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyah, Juz 10, hal 144)

Oleh kerena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Kuasa Hukum Tergugat patut ditolak;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Kuasa Hukum Tergugat ditolak, maka untuk kepentingan anak, perlu juga dipertimbangan kemampuan dan kelayakan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materiil keterangan tersebut telah memberikan fakta bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu dan layak untuk mengasuh kedua anak tersebut baik secara materi maupun secara rohani walaupun Penggugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrim ayat 6 :

Artinya : "*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*";

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak - anak mereka dengan sebaik - baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Hlm. 25 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha' dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang Artinya : " Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa mengingat berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti - bukti surat maupun saksi - saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 agustus 2008 (P.3) dan Muhammad Dwi lahir 2 Mei 2010 (T.7), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya karena belum mumayyiz atau masih berumur dibawah 12 tahun;

Hlm. 27 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (Surat Perjanjian) adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku suami yang menceraikan istrinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, terhadap dalil Tergugat, karena Penggugat telah menikah lagi dan oleh Penggugat diakui bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat *Ibnu Hazm* diatas bahwa dalil Tergugat tidak dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga dalil - dalil dan bukti - bukti Tergugat harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 berada pada Tergugat dan para turut Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 kepada Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan tersebut terlepas dari alasan-alasan Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Pengadilan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak tersebut, maka Penggugat dipandang layak untuk diberi amanah sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak bernama Muhammad Daffa Agustra dan Muhammad Dwi, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa serta menghukum Tergugat dan parat turut Tergugat untuk

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ayah kandungnya dan kepada Tergugat diberi hak pula untuk dapat bertindak dan mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum (vide pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya, di dalam pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam melaksanakan putusan ini secara bijaksana dilandasi dengan kasih sayang yang tulus ikhlas untuk menghindari ekses-ekses negatif bagi anak serta tidak dibenarkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melarang dan membatasi bagi anak mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Ayah dan/atau Ibu mereka dalam rangka memelihara hubungan baik keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan syara' dan Pasal 49 dan 54 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Daffa Agustra, lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat tanpa mengurangi dan menghalangi hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Daff Agustra, lahir 2 Agustus 2008 dan Muhammad Dwi, lahir 2 Mei 2010 kepada Penggugat ;

Hlm. 29 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 19 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *hijriyah*, oleh Bakhtiar SHI, MHI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syarif, SHI, MH dan Alimuddin, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Saba'an** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Syarif., SHI., MH

Bakhtiar., SHI., MHI.

Hakim Anggota,

Alimuddin, SHI., MH

Panitera Pengganti,

Hlm. 30 dari 29 hlm. Putusan No. 0893/Pdt.G./2017/PA.K.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.475.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.566.000,-

Hlm. 31 dari 30 hlm. Putusan No. 0376/Pdt.G./2015/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)